



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Surotokunto No. 72 Tlp. (0267) 405215 Karawang (41313)

Nomor : 400.3.2/2255.2 /PAUD-DIKMAS
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Ijin Prinsip
Pendirian TK BAITUL MUSTAQBAL
Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
di –
KARAWANG

Karawang, 20 Agustus 2025

1. Dasar :
 - a. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0600/U/2002 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - h. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 20 Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
 - i. Permohonan Rekomendasi Ijin Prinsip Pendirian TK BAITUL MUSTAQBAL dari Ketua Yayasan BAITUL MUSTAQBAL Nomor : 015/TK BM/VIII/2025, tanggal 28 Agustus 2025;
 - j. Hasil Penelitian Studi Kelayakan Pendirian TK BAITUL MUSTAQBAL yang beralamat di : Dusun Krajan IB Rt. 04 Rw. 02 Desa Kutagandok Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang, pada hari, tanggal : Jumat, 29 Agustus 2025.
2. Atas dasar tersebut diatas,dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan hasil study Kelayakan yang telah dilakukan secara administrasi maupun kelengkapan sarana dan prasarana telah memenuhi Standar Kelayakan Minimal untuk penyelenggaraan satuan Pendidikan TK, sebagaimana terlampir;
 - b. Pihak Yayasan BAITUL MUSTAQBAL bertanggung jawab untuk pengembangan TK BAITUL MUSTAQBAL selanjutnya;
 - c. Dengan demikian mohon dapat TK BAITUL MUSTAQBAL yang terletak : Dusun Krajan IB Rt. 04 Rw. 02 Desa Kutagandok Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang untuk mendapatkan Ijin Pendirian nya;
 - d. Rekomendasi ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak mulai tanggal ditetapkan.
3. Demikian, atas kerjasamanya kami ucapan terimakasih.





PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313

Website : <https://disdikpora.karawangkab.go.id> Surel : disdikporakrvkab@gmail.com

**IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 400.3.2. / 2281-1 / Disdikpora Tanggal 03 September 2025

Diberikan kepada :

Nama Lembaga

: **TK BAITUL MUSTAQBAL**

Alamat

: Krajan 1B Rt. 04 Rw. 02

Kelurahan/Desa

: Kutagandok

Kecamatan

: Kutawaluya

Kabupaten

: Karawang

Nama Penyelenggara

: Yayasan Baitul Mustaqbal

Jenis Pendidikan

: Taman Kanak - Kanak (TK)

No NPSN

: 69958826

Tahun Berdiri

: 2014

Berlaku mulai

: 03 September 2025 s.d 03 September 2027



Karawang, 03 September 2025

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
Dan Olahraga Kab. Karawang



DISAIWAWAN SETIAWAN NK, M.M

NIP. 19670909 198603 1 002



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang 41313
Website : <https://disdikpora.karawangkab.go.id> Surel : disdikporakrwkab@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 400.3.2 / 2282.1 / Disdikpora

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

Menimbang

- : a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
- b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD TK BAITUL MUSTAQBAL sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat
Pertama

- : 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
- 5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- 7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
- 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

Memperhatikan

- : Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	:	“TK BAITUL MUSTAQBAL”
Nama Penyelenggara	:	Yayasan Baitul Mustaqbal
Jenis Pendidikan	:	Taman Kanak - Kanak (TK)
No. NPSN	:	69958826
Alamat Lembaga	:	Krajan 1B Rt. 04 Rw. 02 Desa Kutagandok Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang

Kesatu

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.

Kedua

: Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Ketiga

: Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadaya, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah

Keempat

: Ijin berlaku dari **03 September 2025 s.d 03 September 2027**

Kelima

: Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G

Pada tanggal : 03 September 2025



Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Kutawaluya



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Surotunku No. 72 Karawang 41313
Website : <https://disdikpora.karawangkab.go.id/> Surel : disdikporakrwkab@gmail.com

IZIN MEMIMPIN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 400.3.2 / 1311.3 / PAUD - DIKMAS

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang memberikan izin memimpin kepada yang namanya tersebut dibawah ini, atas dasar :

- a. Permendikbudristek, nomor : 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagai pengganti Permendikbud, nomor : 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
- b. Surat Edaran Dirjen GTK Kemendikbudristek, nomor : 0378/B.B1/GT.00.05/2022, tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
- c. Surat permohonan izin memimpin dari Ketua Yayasan BAITUL MUSTAQBAL (BAMUS), tanggal : 01/TK BM/X/2025, perihal : Permohonan Izin Memimpin Sekolah.
- d. Surat Pengangkatan Kepala Sekolah dari Ketua Yayasan BAITUL MUSTAQBAL (BAMUS), Nomor : 01.02/YBM/VII/2025, tanggal : 14 Juli 2025.
- e. Surat Keputusan Izin Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang, Nomor : 503/5269/1/PKBM/XII/DPMPTSP/2023, tanggal : 20 Desember 2023.
- f. Piagam Akreditasi : -
- g. NPSN : 69958826
- h. Pelaksana PBM : Pagi Hari (Pukul 08.00 s.d. 10.00 WIB)
- i. Surat Pernyataan yang bersangkutan tentang kesediaan mentaati Peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku Tanggal : 01 Agustus 2025
- j. Surat Rekomendasi dari Pengawas Pembina, tanggal : 08 September 2025
- k. Telaahan Staf dari Kepala Bidang Paud Dan Dikmas di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Karawang, tanggal : 10 September 2025

Atas dasar tersebut dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : **AI NUR'AENI, S.Pd.I**
Tempat dan tanggal lahir : Karawang, 29 Mei 1980
NUPTK : -
Untuk memimpin : TK BAITUL MUSTAQBAL
Jabatan : Kepala Sekolah

Dengan catatan :

1. Izin memimpin ini berlaku untuk **Tahun Pelajaran 2025/2027** terhitung mulai tanggal : **10 September 2025** sampai dengan **10 September 2027**;
2. Setelah habis berlakunya izin ini, agar saudara mengajukan izin baru;
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam pemberian izin tersebut, akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya;

Asli surat ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Dikeluarkan di : Karawang
Pada tanggal : 10 September 2025



Drs. H. WAWAN SETIAWAN NK, M.M

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670909 198603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Siliwangi No. 2 Karawang Email : dpmptsp.karawangkab.go.id

IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI UNTUK TAMAN KANAK-KANAK DAN TK LUAR BIASA
NOMOR : 503/6791/24/PAUD-TK/X/DPMPTSP/2025

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;

Memperhatikan :

1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 400.3.2/2235.2/PAUD-DIKMAS, Tanggal 29 Agustus 2025

MENGIZINKAN

Nama Badan Usaha : : YAYASAN BAITUL MUSTAQBAL
Nomor Induk Berusaha (NIB) : : 1219001411434

Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Taman Kanak-Kanak dan TK Luar Biasa

Nama Sekolah : : TK BAITUL MUSTAQBAL
Jenjang Sekolah : : Taman Kanak-Kanak
Alamat Sekolah : : Dusun Krajan IB RT 04/02, Desa/Kel. Kutagandok, Kec. Kutawaluya, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Keterangan :

1. Dalam pelaksanaanya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam izin ini wajib melakukan perubahan izin;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Karawang
Pada tanggal: 06 Oktober 2025

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG



BASUKI RACHMAT, S.E
Pembina Utama Muda
NIP. 19680303 199010 1 001